

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Jainal Marupay dan Acon Maitindom

Abstrak

Pengawasan lingkungan Hidup **bertujuan** untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL). Sasaran Pengawasan lingkungan Hidup tahun 2017 di Kabupaten Merauke dan Keerom untuk lima perusahaan antara lain PT. Agriprima Cipta Persada dan Agrinusa Persada Mulia, PT. Tandan Sawita Papua, PT. Semarak Dharma Timber dan PTPN II Arso. **Metode** yang digunakan dalam pengawasan lingkungan hidup adalah deskriptif kualitatif dengan teknik survey lapangan yang dilakukan DPLH Provinsi Papua bersama dengan DLH Kabupaten Merauke dan DLH Keerom. **Hasilnya menunjukkan bahwa** 1) Ketaatan administrasi untuk kelima usaha pada sub komponen SIUP dan SITU yang diawasi pada tahun 2017 mencapai 4.2 % dari lima sub komponen. Ketaatan pada aspek teknis untuk kelima usaha mencapai 34.4 % yang terdiri dari PT. ACP, PT. APM, PT. TSP mencapai 9.1 % sedangkan PT. PN II Arso dan PT. SDT masing-masing mencapai 6 dan 5 %. Pelaksanaan ketaatan pada Aspek Sosial Budaya mencapai 21.24 % dengan perbandingan PT. ACP, PT. APM, PT. TSP 12.5% dan PTPN II Arso dan PT. SDT masing-masing 9.4 % dan 7.4%. Rata-rata ketaatan kelima usaha untuk ketiga aspek pengawasan lingkungan hidup tahun 2017 (administrasi,tekin dan sosial budaya) mencapai 46,93 % yang artinya bahwa kelima usaha dan/atau kegiatan belum memenuhi 50% amanat izin lingkungan, sehingga dapat dikategorikan kelima usaha pada tidak taat.

Kata kunci : *Pengawasan terhadap Ketaatan pada izin lingkungan*